



P U T U S A N

Nomor : 1232/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 017 RW 006 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan MTs, tempat tinggal di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1232/Pdt.G/2010/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/107/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayangan Kecamatan Wiradesa selama \pm 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 7 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua Penggugat;----
4. Bahwa sebab yang lain apabila Penggugat dajin Tergugat sedang bertengkar, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2009, lalu Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat sudah diusir lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 10 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 10 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs. SUTARYO, SH, MH. telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan dari Tergugat;-----
- bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya;-----
- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2002;-----
- bahwa dalil Penggugat point 2 tidak semuanya benar, yang benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----



- bahwa dalil Penggugat point 3 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis, serta masalah nafkah selalu dicukupi Tergugat;-----
- bahwa dalil Penggugat point 4 tidak benar;-----
- bahwa benar, antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak sejak bulan Januari 2009, melainkan sejak tanggal 15 Nopember 2010, namun bukan karena diusir oleh Tergugat, melainkan atas kehendak Penggugat sendiri, setelah terjadi pertengkaran, dikarenakan Penggugat kehilangan uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- bahwa dalil Penggugat point 6 dan 7 tidak benar, karena sejak seminggu setelah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyusul dan menjemput Penggugat, namun selalu dihalang-halangi ibu Penggugat;-----
 - bahwa selama berpisah tempat kediaman, Tergugat maupun orang tua Tergugat telah meminta bantuan kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
 - bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik atau tanggapan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat, kecuali mengenai berpisahanya tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, bukan sejak tanggal 15 Nopember 2010, melainkan sejak tanggal 10 Nopember 2010. Namun sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal;-----
- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak terjadi kasus kehilangan uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;-----
- bahwa benar, selama berpisah Tergugat sering menyusul dan membujuk Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat keberatan



memenuhi ajakan Tergugat tersebut;-----

- bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerainya;-----

Menimbang, bahwa atas replik atau tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik atau tanggapan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang benar hanya pernah terjadi pertengkaran, yaitu pada sekitar bulan Nopember 2010;-----
- bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal. Yang benar, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sejak tanggal 15 Nopember 2010, dan tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah mengucapkan kata cerai;-----
- bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----
- bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti surat

yaitu:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3326166312820021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 7 Juli 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 687/107/VIII/2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 Agustus 2002, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi:



1. Nama; XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 016 RW 006, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga

Penggugat;-----

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;-----

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar 1 tahun lebih tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun lebih berturut-turut;-----

- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat;-----

2. Nama; XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa/ Kaur KESRA tempat tinggal di RT 018 RW 006, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga

Penggugat;-----



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kesulitan ekonomi. Hal itu saksi ketahui, karena hampir setiap kali setelah terjadi pertengkaran, saksi diminta untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkar, baik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, ataupun hanya oleh Tergugat, baik diantar oleh keluarga ataupun inisiatif mereka sendiri;-----
- bahwa saksi telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- bahwa sejak sekitar tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar 1 tahun tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun lebih berturut-turut;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat;-----

3. Nama; XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di RT 024 RW 008, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradasa, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah _____ tetangga Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah _____ sekitar _____ 8 _____ tahun _____ yang lalu;-----
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar lebaran 2010, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar 3 bulan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan berturut-turut;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan _____ dan _____ tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya, dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan bahwa paha hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2010 dirinya dalam keadaan haid;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama
Kajenteloh berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi gagal,
sekali pun demikian, dengan adanya upaya tersebut, maka Majelis Hakim telah
berusaha memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-
undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50
Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada
intinya adalah karena sejak sekitar tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan kalau bertengkar, Tergugat
sering mengusir Penggugat, dan pada sekitar bulan Januari 2009, setelah terjadi
pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang
tua Penggugat, karena diusir Tergugat, dan sejak saat itu sampai dengan diajukan
gugatan ini, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman selama sekitar 1
tahun 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak
mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada
pokoknya telah membantah semua dalil gugatan Penggugat, serta keberatan atas
gugatan cerai
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena semua dalil gugatan Penggugat telah dibantah
oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan
kebenaran dalil
gugatannya;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta menghadirkan 3 orang saksi, yaitu XXXX, XXXX, dan XXXXX;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 maupun dari keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa sekalipun menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004, namun karena keterangan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan kebenarannya, dan dari pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat serta diperkuat oleh keterangan saksi RASIMUN bin SAADI ditemukan fakta bahwa setidaknya sejak setelah lebaran 1431 H, atau sejak sekitar bulan Nopember 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan mereka kehilangan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahkan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekurang-kurangnya antara 1 hingga 3 bulan berturut-turut, Penggugat



tidak pernah kembali ke tempat kediaman

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan saksi XXXXX, maupun Laporan Proses/Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen diperoleh fakta di persidangan bahwa pihak keluarga maupun tokoh masyarakat/tokoh agama telah berusaha sekuat tenaga untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat adalah karena diusir Tergugat, yang telah dibantah oleh Tergugat, dan dari para saksi tidak diperoleh keterangan yang dapat memperkuat kebenaran dalil tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat tersebut secara hukum dianggap sebagai kepergian yang tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya pula Penggugat dinilai telah bersikap nusyuz kepada Tergugat;-----

Menimbang, oleh karena Penggugat dinilai telah bersikap nusyuz terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman dan lain-lain kepada Penggugat menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan cerai, dengan alasan karena Tergugat melanggar sighat taklik talak, dan karenanya pula, maka gugatan primair Penggugat yang didasarkan kepada alasan tersebut di atas, harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, karena dari fakta tersebut di atas, incasu setidak-tidaknya sejak setelah lebaran 1431 H, atau sekitar bulan Nopember 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat kediaman, dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar antara 1 hingga 3 bulan berturut turut, Penggugat tidak pernah kembali dan tidak bersedia untuk kembali ke tempat kediaman Tergugat, dapat menjadi indikasi bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, dengan fakta tersebut di atas telah cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan justru telah menuju ke jurang kehancuran, yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat terwujud, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan XXXXX (tokoh masyarakat yang sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat). Oleh sebab itu, Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:-----

,



Artinya: “Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan”;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ادعت اضرار

العشرة بين امثالها

بينهما طلقها طلاقه بائنة.

artinya:” Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (bakdad dukhul), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah), hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I-----

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH..

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Drs. FAUZAN

Perincian biaya:

1.	
Pendaftaran-----	
: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya
APP -----	
: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya
panggilan-----	
: Rp. 150.000,00	
3.	
Meterai-----	
: Rp 6.000,00	
4.	
Redaksi-----	
: Rp. 5.000,00	

Jumlah-----	
: Rp. 221.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)